

yang tidak sesuai dengan tujuan awal perjanjian kredit. Maka Rony Teddy bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian tersebut dan mengganti kerugian dengan harta pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran:

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam pemasukan keuangan negara. Oleh karena itu sudah semestinya setiap bank mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang melindungi kesehatan Bank. Melihat kasus diatas, maka Bank Mandiri perlu meningkatkan pengawasan terhadap pejabat/karyawan yang berwenang, dalam melakukan peraturan-peraturan prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya kelalaian dalam memberikan fasilitas kredit terhadap debitor, terutama apabila permohonan kredit tersebut dalam jumlah dana yang besar. Serta bank indonesia dan otoritas jasa keuangan lebih meningkatkan kembali kinerja dalam hal pengawasan terhadap aktivitas Bank dalam menjalankan usahanya.
2. Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh Rony Tedy telah bertentangan dengan tugas dan wewenang dari direksi. Organ-organ perusahaan haruslah orang yang memiliki moralitas, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan wewenang yang diembannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

- William A Lovet, *Banking and financial Institutions Law*, USA: Westpublishing Co, 1997.
- Mohammad Ma'aruf, *Langkah Antisipasi yang Harus Dilakukan dalam Memproses dan Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Jakarta: Info Bank, 1997.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet-4*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Thomas Sujatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991.
- Martono & Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Badrulzaman Darus Marium, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1978.
- Badrulzaman Darus Marium, *"Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standard)"*, Hukum Dan Keadilan, 1981.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Bank Budgeting : Profit Planning and Control*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Molenaar, *Krediet*, Zwolle: Tjeenk Willink, 1985.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Mudrajad, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan* Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Eddi Sopandi, *Beberapa Hal Dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta:Djambatan, 1979.

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Dirjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Bryan A. Garner, *"Black's Law Dictionary"*, America: Thomson Group, 2010.

Jurnal :

Hikmahanto Junawa, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan*, (Jurnal hukum dan pembangunan) edisi nomor 1-3 Tahun 1998

Husein, Yunus, *Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah Oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering*, (Jurnal Hukum Bisnis), Volume 16 Tahun 2001

Gunarto Suhardi, *"Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan"*, (Jurnal Hukum Projustitia), edisi no.1, Volume 24, Tahun 2006

Mariam Badruzaman Darus, *"Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standard)"*, (Hukum Dan Keadilan), Nomor 17, Tahun 1981

Nyoman, Moena, *"Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan"*, (Makalah pada pertemuan Ilmiah NPHN), Desember 1996, halaman 1-2

Tesis :

Dwisanti Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, diakses tanggal 04 Desember 2018

Web-Site :

<https://www.ojk.go.id/>

<https://www.bi.go.id/>

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 Tentang Prinsip Kehati-hatian.

Putusan Perkara Nomor: 74/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.